



HUKUM **LINGKUNGAN**

Dr. Drs. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

**HUKUM
LINGKUNGAN**

HUKUM LINGKUNGAN

Dr. Drs. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.



DAMERA PRESS

Judul Buku:

HUKUM LINGKUNGAN

Penulis:

Dr. Drs. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.

Desain Sampul:

Melati Shafira

Penata Isi:

Pandu Dwinarsa

Edisi Pertama: April 2023**Jumlah Halaman:**

x + 137 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-88465-7-3

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala kegiatan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini menyadarkan kita semua bahwa begitu pentingnya persoalan lingkungan hidup sehingga Pemerintah perlu membuat peraturan-peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan lingkungan.

Buku berjudul *Hukum Lingkungan* ini, disusun untuk menambah referensi mengenai hukum lingkungan dan permasalahannya. Penulis berharap buku ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca, namun penulis juga menyadari jika terdapat beberapa kekurangan dalam buku ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan, untuk perbaikan isi buku ke depan.

Semarang, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG	
 HUKUM LINGKUNGAN	1
A. Pengertian Lingkungan, Ekologi dan	
Ekosistem	1
B. Pengertian Hukum Lingkungan	8
C. Undang-Undang No 32 Tahun 2009	
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan	
Lingkungan Hidup.....	19
BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ..	43
A. Hak-Hak dan Kewajiban Dalam	
Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	43
B. Analisis Mengenai Dampak	
Lingkungan (AMDAL)	46
C. Penegakan Hukum Administrasi dalam	
Pelaksanaan AMDAL	49
BAB III PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP ..	57
A. Pengendalian Pencemaran Air	57

	B. Pengendalian Pencemaran Udara	65
	C. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut	70
	D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	73
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ...	83
	A. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan	83
	B. Penegakan Hukum Administrasi	86
	C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	92
BAB V	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN	105
	A. Sengketa Lingkungan Dan Mekanisme Penyelesaiannya.....	105
	B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan	107
	C. Sengketa Lingkungan International.....	124
	DAFTAR PUSTAKA	131
	BIODATA PENULIS.....	135

BAB I

TINJAUAN UMUM

TENTANG HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Lingkungan, Ekologi dan Ekosistem

Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah dianugerahkan lingkungan hidup yang sangat baik dan lengkap, terdiri dari ribuan pulau, beberapa diantaranya masih berupa hutan lebat yang merupakan paru-paru dunia, serta lautan yang sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke. Bandingkan dengan negara-negara lainnya, yang hanya terdiri dari daratan, tanpa hutan dan lautan. Tentu saja anugerah ini selain disyukuri juga wajib kita jaga dan lestarikan dengan baik, untuk kesejahteraan hidup saat ini dan generasi yang akan datang.

Dalam rangka pelestarian lingkungan ini, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang peraturan-peraturan

¹ UU No 32 Tahun 2009

tersebut di atas, perlu dipelajari terlebih dahulu beberapa definisi umum tentang lingkungan.

1. Pengertian Lingkungan

Definisi lingkungan menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Disamping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat,

dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara².

Berikut ini beberapa pendapat mengenai pengertian lingkungan³:

a. Prof. St. Munajat Danusaputra, SH

Prof. St. Munajat Danusaputra, S.H, mengungkapkan bahwa lingkungan adalah sumber benda, kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan semua tingkah lakunya, serta berada dalam suatu ruang yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

b. Prof. Otto Soemarwoto

Lingkungan merupakan sekumpulan dari semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun, secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor-faktor ekonomi, dan faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita terhadap fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Atau dengan kata lain lingkungan hidup adalah ruang dimana manusia bergerak dalam rangka melakukan aktifitas sosialnya yang melibatkan semua aspek dalam ruangan tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia yang menggerakkan daya aktifitas sosial manusia yang berkaitan.

Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati

² Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022

³ <http://digilib.iainkendari.ac.id/2280/3/BAB%202.pdf>

suatu ruang tertentu. Dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair, dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan makhluk hidup tersebut.

c. Campbell

Campbell mengatakan bahwa secara garis besar ada 2 (dua) macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik. Pertama, lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu misalnya batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembapan, angin dan lain-lain. Lingkungan fisik ini berhubungan erat dengan makhluk hidup yang menghuninya, sebagai contoh mineral yang dikandung suatu tanah menentukan kesuburan yang erat hubungannya dengan tanaman yang tumbuh di atasnya. Kedua, lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu baik manusia, hewan dan tumbuhan. Tiap unsur biotik, berinteraksi antar biotik, dan juga dengan lingkungan fisik atau lingkungan abiotik. Lingkungan biotik maupun abiotik selalu mengalami perubahan, baik secara tiba-tiba maupun secara perlahan. Perubahan ini berhubungan erat dengan ekosistemnya yang mempunyai stabilitas tertentu. Semakin besar aneka ragam ekosistem semakin besar daya stabilitasnya, misalnya hutan di daerah tropis yang mengandung begitu banyak ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan, walaupun tanpa perawatan tetap akan dapat mempertahankan stabilitas kehidupannya. Sebaliknya sawah atau ladang yang hanya terdiri dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan, mempunyai stabilitas yang kecil sehingga tanpa perawatan maka stabilitasnya akan terganggu. Bagi manusia, daya dukung lingkungan sangat penting bagi kehidupan.

Daya dukung yang dimaksud adalah seberapa banyak jumlah unsur, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan dan menjamin kehidupan sejumlah penduduk yang mendiami suatu lingkungan, pada suatu saat, lingkungan tidak dapat lagi memenuhi syarat kehidupan penghuninya karena daya dukung mulai berkurang atau akibat menurunnya kualitas lingkungan akibat ulah manusia atau adanya kerusakan lingkungan. Bumi merupakan planet yang dihuni berbagai makhluk hidup, di antara makhluk hidup di bumi adalah tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Segala kehidupan makhluk yang ada di bumi saling ketergantungan satu sama lain. Misalnya, manusia dalam mempertahankan hidupnya memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dikonsumsi, hewan memerlukan manusia untuk menjaga lingkungan agar habitat hewan tidak rusak, karena selama ini yang merusak habitat hewan di hutan adalah manusia.

2. Ekologi

Ilmu ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, merupakan bagian dari ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau dengan kata lain, ekologi adalah ilmu yang mempelajari organisme di dalam tempat hidupnya dan hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Pada saat ini dengan berbagai keperluan dan kepentingan, ekologi berkembang sebagai ilmu yang tidak hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam, ekologi telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, serta ekosistem sehingga dapat menganalisis dan memberi jawaban terhadap berbagai kejadian alam.

Lebih lanjut, berikut pengertian ekologi menurut pendapat para

ahli⁴:

a. Ernst Haeckel

Menurut Ernst Haeckel (1866), ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya.

b. E. P. Odum

Menurut E. P. Odum (1963), ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam "*The study of the structure and function of nature*".

c. C. J. Krebs

Pada 1972 C. J. Krebs menyatakan bahwa pengertian ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme.

d. G. Tyler Miller

Menurut G. Tyler Miller (1975), arti ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain serta lingkungannya.

e. Charles Elton

Menurut Charles Elton (1927), definisi ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah "*Scientific natural history*".

f. C. Elton

Ekologi oleh pendapat C. Elton adalah ilmu yang mengkaji kehidupan alam secara ilmiah atau dapat disingkat ilmu yang mempelajari sejarah alam.

g. Resosoedarmo

Menurutnya, arti ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan

⁴ <https://bakai.uma.ac.id/2022/03/11/pengertian-definisi-dan-ruang-lingkup-ekologi/>

lingkungannya.

h. Otto Soemarwoto

Otto Soemarwoto menjelaskan definisi ekologi sebagai suatu ilmu tentang interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya.

i. Andrewartha

Pendapat Andrewartha mengenai ekologi adalah cabang ilmu yang membahas penyebab serta kelimpahan organisme.

3. Ekosistem

Setiap makhluk hidup saling berhubungan dan saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehidupan semua jenis makhluk hidup yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi serta berinteraksi dengan alam membentuk kesatuan yang disebut ekosistem⁵.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup⁶. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan dengan unsur-unsur lingkungan lainnya di suatu tempat dan membentuk sebuah sistem jaringan kehidupan dalam kawasan atau wilayah tertentu. Ekosistem semestinya harus berada dalam kondisi yang seimbang, jika salah satu atau lebih unsur rusak, maka ekosistem tersebut akan terganggu keseimbangannya dan menimbulkan kerusakan. Sebagai contoh, ekosistem kawasan hutan yang komponennya terganggu, misalnya penebangan pohon,

⁵ Santi Kurniawati, *Ekosistem*, Pt.Intan Pariwara, 2018

⁶ UU No 32 Tahun 2009

maka hal ini akan menimbulkan komponen-komponen lainnya akan terganggu, baik hewan yang tinggal dalam hutan tersebut, lapisan tanahnya, keadaan mata airnya, dan sebagainya. Secara keseluruhan ekosistem kawasan hutan tersebut akan rusak dan lambat laun akan musnah sama sekali. Akibat yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan manusia, dengan adanya tanah longsor, banjir dan sebagainya.

B. Pengertian Hukum Lingkungan

1. Pengertian

Pengertian hukum lingkungan di dalam buku-buku bahasa Inggris disebut dengan *environmental law*. Sedangkan Belanda menyebut istilah hukum lingkungan dengan *millieurecht*, dan Jerman menamakan *umweltrecht*. Istilah ini merujuk kepada bagian dari ilmu hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengaturan, perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatannya.

St. Munadjat Danusaputro mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan (hidup). Tujuan hukum lingkungan terletak pada tata pengaturan pengelolaan lingkungan (hidup) secara rasional dan pelestarian sumber-sumber dayanya sedemikian rupa hingga tercegah penyusutan serta kemerosotan mutunya⁷.

Substansi hukum lingkungan, jika ditinjau dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik langsung ataupun tidak langsung. Hukum lingkungan mengatur tentang apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat

⁷ Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022

terhadap lingkungan.

Hukum lingkungan dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang:

- a. Hukum perencanaan lingkungan,
- b. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan,
- c. Hukum penyelesaian sengketa lingkungan dan
- d. Hukum konservasi sumber daya alam.⁸

Fungsi undang-undang lingkungan hidup

Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati dan sumber daya buatan. Materi seperti ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa. Oleh karena itu, sifat UULH mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. UULH maupun UU No 32 Tahun 2009 memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup sehingga berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. UULH memuat ketentuan-ketentuan pokok bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkeeseimbangan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah:

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2021

lingkungan hidup sebagai bagian tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;

- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara, bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Kelanjutan pokok ini bahwa beban pencemaran dipertanggung jawabkan kepada pihak pencemar. Sanksi hukum diterapkan kepada mereka yang mencemarkan, dan di lain pihak rangsangan moneter dapat diberikan kepada mereka untuk mendorong pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan, telah merusak atau mencemari lingkungan sehingga pembangunan lingkungan hidup dapat berlangsung searah dengan pemerataan pembangunan.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan berkembang mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, tujuan pengelolaan lingkungan hidup

ingin dicapai dengan ikhtiar kita semua, didorong oleh kesadaran diri kita masing masing dalam mengembangkan lingkungan hidup.

Usaha kita mengembangkan lingkungan hidup tidaklah berlangsung dalam keadaan terisolasi. Sebagai anggota masyarakat dunia maka langkah usaha di bidang lingkungan hidup harus punya maknanya bagi kehidupan antarbangsa. Oleh karena itu, dalam kehidupan antar bangsa dikembangkan pula kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Lingkungan hidup terdiri dari tatanan kesatuan dengan berbagai unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan pelaksanaan di tingkat nasional, koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah sehingga semua ini terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, dengan kesatuan gerak dan langkah mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan

Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh kesadaran terhadap lingkungan yang bersifat global. Kesadaran lingkungan yang bersifat global tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat dunia terhadap beberapa kejadian yang timbul terkait dengan pencemaran lingkungan di beberapa negara, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan lingkungan hidup sudah menjadi sebuah isu dan perhatian para ahli dan para pemerhati lingkungan. Dampak dari industrialisasi, salah satunya

menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan berupa limbah industri. Kemajuan teknologi di bidang pertanian, meningkatkan penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk buatan yang mengancam keseimbangan ekosistem. Belum lagi kegiatan penambangan dalam skala besar yang berakibat rusaknya lingkungan dalam waktu yang relatif singkat. Kejadian-kejadian tersebut membuat para pemangku kepentingan serta masyarakat umum mulai menyadari dan melihat terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah.

a. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia menjadi cikal bakal dari tumbuh dan perkembangan hukum lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Konferensi ini menghasilkan sebuah dokumen yaitu deklarasi tentang lingkungan hidup manusia yang disebut juga sebagai Deklarasi Stockholm yang dianggap sebagai sumber bagi pengembangan lingkungan.⁹

Namun, jika ditarik lebih jauh kebelakang sebelum diadakannya konferensi tersebut, panitia persiapan telah dibentuk untuk melakukan pertemuan awal yang membahas mengenai agenda yang akan didiskusikan pada konferensi tersebut. Akhirnya setelah bekerja beberapa waktu panitia persiapan berhasil melakukan pertemuan dan pembahasan pada 1971. Panitia persiapan dalam laporannya menyarankan adanya 6 pokok bahasan materi sebagai mata acara pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan wilayah pemukiman;
- 2) Pengelolaan sumber daya alam;
- 3) Pengendalian pencemaran lingkungan;

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2021

- 4) Pembangunan dan lingkungan hidup;
- 5) Pendidikan, kebudayaan, dan masalah sosial dalam kaitannya dengan lingkungan;
- 6) Keberadaan organisasi Internasional dalam masalah lingkungan.

Kemudian pada tanggal 5-16 Juni 1972, konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan manusia dilaksanakan di Stockholm Swedia yang diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Selama konferensi tersebut terjadi aksi pemboikotan dari delegasi Soviet dan Eropa Timur sebagai protes terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta lain.

Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, konferensi mengesahkan beberapa kesepakatan¹⁰:

- 1) Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, terdiri atas: preambul dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*;
- 2) Rencana aksi lingkungan hidup manusia (*action plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia;
- 3) Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang rencana aksi di atas, terdiri dari:
 - a) Dewan pengurus (*governing council*) program lingkungan hidup (UN Environment Programme = UNEP);
 - b) Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang direktur eksekutif;
 - c) Dana lingkungan hidup;
 - d) Badan koordinasi lingkungan hidup.

¹⁰ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2021

Stockholm Declaration, diharapkan bisa memberikan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan. Namun nyatanya tidak banyak memberikan perubahan, justru pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin parah. Laut semakin tercemar dan kotor dengan sampah dan limbah industri, polusi udara semakin meningkat, tanah di mana-mana semakin tandus, terjadi kepunahan dari hewan-hewan liar, dan sebagainya.

b. Konferensi Kenya

Menyadari hal tersebut di atas, seiring dengan bertambah parahnya masalah lingkungan hidup di dunia, dan bertepatan dengan diperingatinya 10 tahun konferensi PBB mengenai lingkungan hidup, maka dalam pertemuan wakil-wakil pemerintah dalam Government Council tahun 1982, di Kenya. Semua peserta sepakat untuk melakukan introspeksi, evaluasi serta mengkaji ulang bagaimana sebaiknya arah pembangunan ini disempurnakan. Dalam pertemuan itu pula diusulkan agar dibentuk sebuah komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan *WCED (The World Commission on Environment and Development)*. Usul ini dibawa ke Sidang Umum PBB pada bulan Desember tahun 1983 dan disepakati untuk membentuk komisi yang mempelajari tantangan lingkungan dan pembangunan menjelang tahun 2000 dan cara-cara menanggulangnya. Pada tahun 1984, Sekjend. PBB mengangkat Ny. Gro Harleem Brundtland Perdana Menteri Norwegia mewakili negara maju sebagai ketua dan Dr. Mansour Khalid mantan Menteri Luar Negeri Sudan mewakili negara berkembang sebagai wakil ketua komisi.

Dalam menyusun kerangka acuan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup, komisi ini memiliki acuan sebagai berikut:

- 1) Usulan tentang strategi lingkungan dalam jangka panjang dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan;
- 2) Usulan pembentukan kerjasama antar negara, baik negara berkembang maupun negara maju, yang saling mendukung dan saling menghargai dalam menanggulangi masalah lingkungan serta memperhitungkan hubungan antar penduduk;
- 3) Usulan agenda kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan masalah lingkungan global.

Prinsip no. 2 Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa sumber daya alam harus diselamatkan untuk kesejahteraan dan keuntungan manusia, pada saat ini dan generasi yang akan datang melalui perencanaan atau pengelolaan yang secermat mungkin. *Deklarasi Stockholm* merupakan cikal bakal dalam pengelolaan lingkungan secara global. Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Stockholm 1972, PBB membentuk *world conservation union* yang bertugas menyusun rencana kerja lingkungan hidup manusia. Rencana kerja tersebut disusun menurut kelompok seluruh rekomendasi dan tindakan-tindakan yang dapat diterima oleh konferensi, selanjutnya diadakan identifikasi program yang bersifat lintas batas guna kepentingan perlindungan lingkungan.

Untuk melaksanakan program itu, PBB membentuk *United Nations Environmental Development (UNED)* berkedudukan di Kenya. Akan tetapi di dalam perkembangannya, sedikit sekali resolusi-resolusi hasil kesepakatan dalam Konferensi Stockholm yang dapat diimplementasikan. Disisi lain, kebutuhan pembangunan dan ekonomi terus melaju untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian menambahnya jumlah manusia di dunia. Konvergensi antara

meningkatnya kebutuhan pembangunan dan ekonomi dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia mengakibatkan penggunaan sumber daya alam makin meningkat. Seiring dengan itu, maka ragam atau jenis kerusakan lingkungan sesudah adanya Konferensi Stockholm 1972 semakin banyak dan tidak dapat lagi diatasi dengan menggunakan instrumen hukum internasional yang diberlakukan untuk kasus-kasus kerusakan lingkungan yang baru.

Kerusakan-kerusakan lingkungan yang masuk kategori baru ini antara lain:

- 1) Rusaknya lapisan ozon;
- 2) *Global warming* ;
- 3) Semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.

Kerusakan ini sifatnya global, artinya penyebab dan dampaknya pun bersifat global. Oleh karena sifatnya global dan penyebabnya pun bersifat global, maka penanggulangannya akan efektif kalau dilakukan secara global pula. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan sekaligus tetap menjamin keberlangsungan pembangunan.

Dalam rangka usaha penyusunan konsep tersebut, PBB membentuk WCED (*World Commission on Environment and Development*) dengan tugas membuat sebuah penelitian dan pengkajian tentang penyesuaian perlindungan lingkungan dan pembangunan. Di bawah Kyoto Protocol, negara-negara industri diharuskan menurunkan emisi gas rumah kaca (GHGs) minimal 5% dari tingkat emisi tahun 1990, selama tahun 2008-2012. CDM (*Clean Development Mechanism*) adalah mekanisme yang menawarkan solusi antara negara maju dengan negara berkembang untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GHGs). Negara-negara

maju akan membantu negara-negara berkembang dalam usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GHGs). Negara maju akan menanamkan modalnya di negara berkembang pada proyek-proyek yang dapat mengurangi emisi GHGs, dengan imbalan CER (*Certified Emission Reductions*), dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC).

Dalam bidang kehutanan, CDM dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan hutan tanaman pada lahan hutan alam yang rusak, rehabilitasi area hutan mangrove, hutan gambut maupun lahan bekas kebakaran, agroforestry, penerapan RIL (*Reduced Impact Logging*), perlindungan terhadap hutan lindung, serta hutan yang rawan terhadap kebakaran dan pembalakan.

c. Konferensi Rio de Janeiro

Konferensi di Rio de Janeiro merupakan konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang kedua setelah konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang pertama di Stockholm, Swedia tahun 1972. Konferensi Rio de Janeiro yang dilaksanakan di Brazil tanggal 3-14 Juni 1992 yang lazim disebut “Konferensi Tingkat Tinggi Bumi”, telah menghasilkan 5 (lima) dokumen berikut:

- 1) Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan dengan 27 asas yang menetapkan hak dan tanggung jawab bangsa-bangsa dalam memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia
- 2) Pernyataan tentang prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pengelolaan, pelestarian dan pembangunan semua jenis hutan secara berkelanjutan, yang merupakan unsur mutlak bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian segala bentuk kehidupan;
- 3) Tujuan kerangka konvensi PBB untuk perubahan iklim ialah

menstabilkan gas-gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkatan yang tidak mengacaukan iklim global. Ini mensyaratkan pengurangan emisi gas-gas seperti karbondioksida, yaitu hasil sampingan dari pemakaian bahan bakar untuk mendapatkan energi;

- 4) Konvensi tentang keanekaragaman hayati menghendaki agar negara-negara mengerahkan segala daya dan dana untuk melestarikan keragaman spesies-spesies hidup, dan mengupayakan agar manfaat penggunaan keanekaragaman hayati itu dirasakan secara merata.

Hasil konferensi Deklarasi Rio de Janeiro menetapkan serangkaian asas sebagai pedoman pembangunan di masa mendatang. Asas-asas ini menetapkan hak-hak manusia atas pembangunan, dan tanggung jawab manusia terhadap pelestarian lingkungan bersama. Di samping itu, deklarasi menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan ekonomi jangka panjang ialah dengan mengaitkannya dengan perlindungan lingkungan. Hal ini hanya dapat terjadi apabila bangsa-bangsa menjalin kemitraan global yang baru dan adil, yang melibatkan pemerintah, rakyat dan sektor kunci-kunci dalam masyarakat. Mereka pula menciptakan kesepakatan internasional yang melindungi lingkungan global serta sistem pembangunan.

Prinsip lain dalam deklarasi itu mencakup pula masalah lingkungan dan pembangunan yang berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan negara-negara berkembang yang perlu mendapat perhatian. Dalam kaitan ini, diperlukan suatu kerjasama diantara setiap bangsa dan negara untuk menghapuskan kemiskinan yang merupakan syarat utama guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Deklarasi Rio ini juga membahas ekonomi internasional, yang mencantumkan suatu prinsip mengenai perlunya diciptakan suatu sistem yang terbuka dan menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara. Tindakan-tindakan di bidang perdagangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif atau dijadikan hambatan terhadap kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, terdapat prinsip yang menjadi pembahasan penting, yaitu upaya guna memberikan dasar bagi penyusunan berbagai perjanjian internasional yang menghormati kepentingan setiap pihak dan melindungi integritas sistem lingkungan dan pembangunan global.

C. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia lahir semenjak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pendapat dari beberapa akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Lebih lanjut apabila kita cermati ketiga undang-undang, baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UU No 32 Tahun 2009 mengandung norma-norma undang-undang yang masuk kedalam

bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata tersebut.

UU No 32 Tahun 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 juga telah memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.

UU No 32 Tahun 2009 telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.

Selain itu UU No 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 66, yang berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”, merupakan sebuah kemajuan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus dimana para

aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Didalam sistem hukum Amerika Serikat dan Filipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (*Strategic Legal Action Against Public Participation*), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau whistle blower dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.

Gugatan SLAPP dapat mematikan keberanian anggota-anggota masyarakat untuk bersikap kritis dan menyampaikan laporan atau informasi tentang dugaan atau telah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor-sektor usaha sehingga pada akhirnya dapat menggagalkan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif masyarakat madani (*civil socitey*). Para hakim di Indonesia penting untuk memahami kehadiran dan kegunaan Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009.

Lebih lanjut undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup ini, telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2)), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)).

Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri. UU NO 32 Tahun 2009 telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Dengan diundangkannya UU NO 32 Tahun 2009 telah menimbulkan perubahan.

Perubahan ini terjadi melalui Pasal 94 ayat (6) UUNO 32 Tahun 2009 yang menyatakan “Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum”. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri lagi. Pemberian kewenangan ini memang masih harus dibuktikan secara empiris pada masa depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan apapun.

UU No 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan PPNS dalam penyidikan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Menghentikan penyidikan;
9. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
10. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana

11. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Menurut Undang-Undang tentang lingkungan hidup, UU No 32 Tahun 2009, pendekatan hukum pidana merupakan upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah "ultimum remedium" untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak efektif. Dalam UU No 32 Tahun 2009, asas "ultimum remedium" hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UU No 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Jika diperhatikan bahwa pasal 100 ayat (2) jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

Di samping itu juga UU No 32 Tahun 2009 telah secara tegas meletakkan pertanggung jawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggung jawab pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah "yang memberi perintah" atau "yang bertindak sebagai pemimpin" dalam

tindak pidana. Dalam UU No 32 Tahun 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun, UU No 32 Tahun 2009 tetap mengadopsi pertanggungjawab badan usaha (*corporate liability*). Pasal 116 UU No 32 Tahun 2009 memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab.

Jika ditilik rumusan Pasal 116 UU No 32 Tahun 2009, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu:

1. Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau
2. Oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan “tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha dan/ atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.”
3. Pengurus.

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UU No 32 Tahun 2009 yang menyebutkan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana", sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan. Penjelasan Pasal 118 UU No 32 Tahun 2009 memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman "dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut". Pengertian "menerima tindakan tersebut" adalah "menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak

pidana tersebut.” Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengeolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab.

Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UU No 32 Tahun 2009 merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 UU No 32 Tahun 2009 mirip dengan *vicarious liability* dalam system hukum Anglo Saxon.

UU No 32 Tahun 2009 juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang dibidang pengawasan lingkungan. Pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UU No 32 Tahun 2009 yaitu:

“Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pinda penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia selain karena

perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UU No 32 Tahun 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Dua putusan Pengadilan yang dapat dipandang sebagai putusan-putusan penting (*landmark decisions*) adalah putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat dalam perkara WALHI melawan PT IJU, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan WALHI diajukan pada masa berlakunya UULH 1982 yang pada dasarnya tidak secara tegas mengakui hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan penegakan hukum lingkungan, tetapi majelis hakim dalam perkara tersebut menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui dalam UULH 1982 (Putusan perkara Walhi lawan PT IJU No. 820/Pdt/G/1988).

Putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang, yaitu Pasal 38 UULH 1997.

Putusan penting lainnya adalah gugatan oleh Dedi dan kawan-kawan (sebanyak delapan orang termasuk Dedi) terhadap Presiden RI, Menteri Kehutanan, Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut di Pengadilan negeri Bandung. Para Penggugat dan orang-orang yang diwakili mereka adalah korban tanah longsor Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dan telah menderita kerugian berupa hilangnya harta benda, rusaknya lahan pertanian dan ladang, meninggalnya sanak saudara dan rusaknya fasilitas umum serta kerusakan ekosistem setempat. Majelis hakim Pengadilan Negeri

dalam pertimbangannya (No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG, Tanggal 28 Agustus 2003), antara lain, mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab negara itu dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, tetapi karena Presiden telah membentuk Menteri Kehutanan, maka pengelolaan kehutanan sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan telah memberikan kewenangan kepada Perum Perhutani Jawa Barat untuk mengelola kawasan hutan Gunung Mandalawangi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada waktu terjadinya banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan kawasan hutan Mandalawangi karena kawasan hutan itu berada dalam wilayah hukum Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut. Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya mengatakan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Gunung Mandalawangi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, yaitu dengan mengubah status fungsi kawasan hutan yang sebelumnya kawasan hutan lindung kemudian menjadi kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 419/KPTS/II/1999 dengan segala akibat-akibatnya seperti berkurangnya jumlah tegakan pohon dan kegagalan reboisasi sehingga kawasan hutan Mandalawangi tidak lagi memiliki kemampuan resapan air. Selanjutnya Majelis Hakim mengatakan bahwa kerugian lingkungan dan kerugian materiil para Penggugat

yang disebabkan oleh banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi telah faktual sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Masalah hukum yang masih perlu dibuktikan adalah hubungan kausalitas, yaitu perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Mandalawangi dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi yang didasarkan pada perubahan kebijakan kehutanan sebagaimana tercermin dalam SK Menteri Kehutanan No. 419/KPTS/II/1999 telah menyebabkan banjir dan longsor. Hal yang menarik adalah Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya merujuk pada prinsip keberhati-hatian (*precautionary principle*) yaitu prinsip ke 15 dalam Deklarasi Rio sebagai dasar untuk pemecahan masalah tentang "kurangnya ilmu pengetahuan" yang diperlihatkan dengan keterangan-keterangan para saksi ahli dari kedua belah pihak yang saling bertentangan sehingga keterangan mereka tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menyimpulkan penyebab fakta telah terjadinya banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi.

Meskipun prinsip keberhati-hatian belum masuk kedalam perundang-undangan Indonesia pada waktu perkara ini diadili, hakim ternyata telah menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan. Pemikiran dan pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak terlepas dari fakta bahwa salah seorang majelis hakim di tingkat pertama yang mengadili pernah mengikuti pelatihan hukum lingkungan yang antara lain membahas fungsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio sebagai sumber hukum.

Pengetahuannya yang diperoleh selama pelatihan telah memperluas wawasan dan digunakan dalam praktik hukum. Fakta ini membuktikan pula pentingnya hakim terus menerus meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan gelar maupun non

gelar, misalkan pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu, kebijakan Ketua MA untuk menyelenggarakan program sertifikasi hakim lingkungan sebagaimana didasarkan pada Keputusan Ketua MA RI No. 134/KMA/SKIX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup merupakan sebuah kebijakan yang tepat karena melalui program ini kapasitas hakim dalam menangani perkara lingkungan dapat terus ditingkatkan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global. UU ini mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28H UUD 1945, serta berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia. Menurut Pasal 3 UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan di atas, UU No 32 Tahun 2009 menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomis Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasiskan

Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dimana KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 65 dan 66 telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Perlindungan jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga memberikan kepastian akan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mendasarkan pada kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan berkelanjutan berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai *general environmental law* atau pengaturan induk dari berbagai ketentuan sektoral yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UU ini merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Dalam pertimbangan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan

dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
5. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dasar Hukum UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUDNRI 1945.

Penjelasan Umum UU 32 tahun 2009 adalah:

1. Pertama, UUD NRI 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya pembangunan, yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraannya. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun non hayati (sosial budaya).

Sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hampir tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga

keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumber daya yang lestari.

Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berarti mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa akan datang untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteraannya.

2. Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.
3. Ketiga, ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat

mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

4. Keempat, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang PPLH mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan

daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta

dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Kelima, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.
6. Keenam, Undang-Undang PPLH mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.
7. Ketujuh, penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang

PPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remidium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remidium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

8. Kedelapan, perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lama) dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
9. Kesembilan, dalam Undang-Undang PPLH ini juga mengatur terkait:
 - a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
 - c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
 - d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen

- kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
 - f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 - g. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
 - h. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
 - j. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
 - k. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
10. Kesepuluh, Undang-Undang PPLH memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang digunakan saat ini, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang PPLH tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Hak-Hak dan Kewajiban Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa prinsip *good governance* yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan. Selain itu, dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur juga oleh Undang-Undang nomor 32 2009, yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas partisipatif. Asas yang termuat pada Pasal 2 huruf k sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Pasal 2 bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 berbunyi:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses

informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Di dalam pasal 65 tersebut di atas secara umum mengatur mengenai hak berpartisipasi masyarakat, yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. Hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Hak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Hak mengadukan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pengaturan hak atas lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009, diikuti oleh pengaturan kewajiban terhadap lingkungan. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban terhadap lingkungan

hidup, yakni:

1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 6, bermakna upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun bentuk kewajiban kedua bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Selanjutnya pada Pasal 68 diatur tentang kewajiban, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
2. Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
3. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
4. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) mula-mula diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982, yang selanjutnya diatur lebih rinci dengan PP No 29 tahun 1986. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah¹¹. AMDAL merupakan suatu

¹¹ PP No 22 TAHUN 2021

upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan¹².

Negara yang pertama kali melakukan pendekatan ini adalah Amerika Serikat melalui undang-undang yang dikenal dengan nama “*The National Environmental Policy Act*” (NEPA), yang diundangkan pada tahun 1969. Berdasarkan NEPA setiap kegiatan kebijakan pembangunan pemerintah harus dikaji dampaknya terhadap lingkungan hidup.¹³

Sudah dijelaskan bahwa AMDAL merupakan sebuah kajian untuk mencari dampak dari kegiatan sebuah proyek baik positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif ini perlu ditegaskan untuk meluruskan pemahaman yang keliru mengenai pengertian dampak sebagai sebuah perubahan. AMDAL berfungsi sebagai media guna mengkaji penyelenggaraan kegiatan dari sisi lingkungan hidup. Hasil kajian terkait dampak penting ini dipakai untuk pengambilan keputusan atas kegiatan tersebut. Kelayakan AMDAL terkait dampak negatif dan positif dari rencana kegiatan disusun berdasar biologi, kimia, sosial-ekonomi, kesehatan masyarakat, dan sosial budaya secara menyeluruh.

Sebagai sebuah alat pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL berperan penting dalam mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Dengan adanya AMDAL, sebuah rencana kegiatan akan memiliki komitmen pengelolaan lingkungan saat hendak merealisasikan kegiatannya. AMDAL hadir sebagai sebuah studi kelayakan sesuai peraturan pemerintah dan UU, untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, yang disebabkan

¹² PP No 22 TAHUN 2021

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2021

oleh pelaksanaan proyek atau kegiatan industri tersebut.

1. Tujuan Amdal

Sebagai sebuah instrumen dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, tujuan AMDAL adalah agar lingkungan hidup bisa dikelola dengan baik, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, atau minimal mengurangi dampak buruknya, dan melaksanakan kompensasi terhadap dampak tersebut. AMDAL juga bertindak sebagai penjaga keamanan lingkungan hidup, berguna sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, pemenuhan prasyarat pinjaman bank, serta sebagai rekomendasi proses perizinan.

2. Fungsi dan Manfaat AMDAL

Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan dalam setiap penyusunan rancangan terkait teknik dari kegiatan atau rencana usaha secara mendetail. Selain itu, Amdal akan memproses penyusunan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Membantu pemerintah terkait proses pengambilan keputusan terhadap rencana kegiatan atau usaha terkait kelayakan lingkungan hidup hingga izin keluar.
- c. Memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup
- d. Sebagai materi perencanaan pembangunan suatu wilayah yang telah disusun.
- e. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat terhadap dampak dari sebuah rencana kegiatan atau usaha serta menghindari konflik dengan masyarakat sekitar aktivitas atau proyek pembangunan.
- f. Sebagai Izin Kelayakan Lingkungan.
- g. Sebagai tahap awal sebuah rekomendasi izin usaha.

- h. Sebagai dokumen saintifik dan legal termasuk bukti ketaatan hukum.
- i. Menjamin kelangsungan kegiatan atau usaha secara jangka panjang.
Sedangkan manfaat AMDAL secara umum adalah:
 - a. Memahami dampak positif dan negatif dari sebuah aktivitas proyek sejak awal.
 - b. Menjamin keberlangsungan sebuah proyek pembangunan.
 - c. Menghemat pemakaian sumber daya alam.
 - d. Memberikan kemudahan terkait perolehan izin dan kredit bank.

3. Dasar Hukum Amdal

Sebagai sebuah instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup. Amdal memiliki peranan dan fungsi yang strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Melalui Amdal, suatu rencana usaha atau kegiatan dapat menuangkan komitmen terkait pengelolaan lingkungan yang akan dilakukannya.

Dasar hukum AMDAL:

- a. UU No. 32/2009
- b. PP No 22 tahun 2021

Dari dasar hukum AMDAL ini, para pengusaha yang berencana memiliki usaha atau kegiatan di suatu wilayah, wajib hukumnya menaati keputusan berdasarkan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan.

Beberapa bentuk dari hasil kajian AMDAL adalah berupa dokumen meliputi Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), dan Dokumen Ringkasan Eksekutif

C. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelaksanaan AMDAL

Instrumen administrasi dalam penegakan hukum atas pelaksanaan izin lingkungan dilakukan dalam bentuk pengawasan,

penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara. Penggunaan instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat atau badan hukum perdata.

Sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi. Adapun sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini merupakan hal yang menjadi isu utama dalam menjaga alam ini agar tetap dihuni oleh umat manusia. Masalah lingkungan hidup tersebut berupa pencemaran dan/atau perusakan. Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maka harus dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Apabila mengacu kepada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana salah satu asasnya ialah asas “tanggung jawab negara” di dalam

penjelasan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai AMDAL diatur dalam PP No 22 Pasal 4 huruf a) yang berbunyi “Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal” dilanjutkan dengan pasal 5 yang berbunyi:

1. Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi:
 - a. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
3. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. Batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. Berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
5. Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
6. Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung

Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Penegakan hukum lingkungan adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Masyarakat tidak sekedar sebagai penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam

penegakan hukum. Namun penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.

Adapun dalam penjelasannya bahwa penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya).

Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.

Adapun Andi Hamzah (2005:9) menyatakan, dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat. Penegakan hukum lingkungan pun menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum tersebut, terutama instrumen hukum pemerintahan atau administratif, perdata dan hukum pidana. Sedangkan penegakan

hukum lingkungan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ilyas Asaad (2008:3) terdiri atas:

1. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
2. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Instrumen Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :
 - a. Sanksi Administrasi.
 - b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.
 - c. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.
 - d. Penegakan Hukum Pidana.

Selain itu, Sudarsono (Aditia Syapriallah, 2016) menyebutkan bahwa terdapat tiga syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum menurut instrumen Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi), yaitu:

1. Adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
2. Suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas; dan
3. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.

Sehingga dalam hal penegakan hukum administrasi meliputi aspek pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.

Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan atas Pelaksanaan Izin Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, merupakan upaya sistematis untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sehingga sejak awal dianalisis perencanaannya untuk dapat mengetahui langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Instrumen Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatakan bahwa tata cara mendapatkan izin lingkungan, harus menyampaikan

1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
2. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
3. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Kemudian izin lingkungan tersebut sebelum diterbitkan terlebih dahulu harus diumumkan kepada masyarakat di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat. Izin lingkungan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum untuk mengarahkan dan merekayasa pelaku

usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekaligus juga untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia dengan mengatasnamakan izin. Selain itu, dapat juga berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan UU NO 32 Tahun 2009 merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain (Vica J. E. Saija).

Selanjutnya Dahlia Kusuma Dewi, dkk (2014) menjelaskan tentang penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Instrumen administisasi penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan menggunakan beberapa instrumen yaitu pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara.

BAB III

PENGENDALIAN

LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengendalian Pencemaran Air

Keberadaan air merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Untuk itu perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air, yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, perlu upaya pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan dalam rangka pengelolaan dan pengendalian air, termasuk upaya-upaya untuk menghindari adanya pencemaran air.

Upaya pelestarian kualitas air dilakukan dari hulu, yaitu pada sumber mata air yang ada di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air. Usaha tersebut dilakukan agar fungsi air kualitasnya tetap memenuhi ukuran batas atau kadar yang ditetapkan atau sesuai dengan baku mutu air.

Sebagai komponen lingkungan hidup, yang keberadaannya sangat vital, air akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga akan memengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, dan daya tampung dari sumber daya air, yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.

Sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting, air harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan.

Oleh karena itu, air harus dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Satu sisi, usaha dan/atau kegiatan usaha manusia memerlukan air yang berdaya guna, akan tetapi di sisi lain air juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan berkelanjutan, dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomis, di samping nilai ekologis dan sosial budaya. Upaya

pemulihan kondisi air cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga membutuhkan biaya, karena air yang cemar harus ditanggulangi akibat dampak negatifnya.

Pencemaran air yang dapat dilihat dari turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu akan menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan, juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapi kesulitan, serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan.

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima, sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Daya tampung beban pencemaran air dipergunakan untuk pemberian izin lokasi, pengelolaan air dan sumber air, penetapan rencana tata ruang, pemberian izin pembuangan limbah cair, penetapan mutu air sasaran dan pengendalian pencemaran air.

Pada prinsipnya setiap orang atau badan dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air. Sumber pencemaran air menurut PP no 22 tahun 2021 pasal 116 ayat 2:

1. Industri;
2. Domestik;
3. Pertambangan;
4. Minyak dan gas bumi;
5. Pertanian dan perkebunan;
6. Perikanan;
7. Peternakan; dan
8. Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pembuangan limbah ke sumber air harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai izin pembuangan air limbah;
2. Memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
3. Memiliki operator dan penanggung jawab IPAL yang bersertifikat;
4. Memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
5. Memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
6. Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
7. Melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
8. Melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;

9. Melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya;
10. Memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Khusus untuk limbah yang mengandung radioaktif, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, juga harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Tindak pidana selain pelanggaran atas pemenuhan persyaratan pembuangan limbah ke sumber air, yang mengakibatkan pencemaran air dan/atau merusak lingkungan hidup, dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan mengenai pengelolaan dan pengendalian pencemaran air tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2001¹⁴ Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Disebutkan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan, bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu perlu melestarikan fungsi air dengan melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Beberapa definisi terkait dengan pengendalian pencemaran air menurut PP Nomor 82 tahun 2001:

¹⁴ Sebagaimana diubah dengan PP no 22 tahun 2021

1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
3. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
4. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
5. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
7. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
8. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan/atau fungsi ekologis;
9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
10. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;

11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
12. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
13. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
14. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Keterpaduan yang dimaksud dalam hal ini adalah dilakukan melalui tahapan atau langkah-langkah:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
4. Evaluasi

Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta

pemulihan kualitas air.

Upaya-upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada:

1. Sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;
2. Mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan
3. Akuifer air tanah dalam.

Kewenangan dalam pengelolaan air di atur sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas provinsi dan/atau lintas batas negara.
2. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten/Kota.

Klasifikasi mutu air:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan

tersebut.

Kewenangan dalam pengendalian pencemaran air diatur sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Provinsi dan/atau lintas batas negara.
2. Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang:

1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
3. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
4. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
5. Memantau kualitas air pada sumber air; dan
6. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

B. Pengendalian Pencemaran Udara

PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyebutkan bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya

melalui pengendalian pencemaran udara. Beberapa definisi yang terkait dengan pencemaran udara menurut PP nomor 41 tahun 1999:

1. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya;
2. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara;
3. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
4. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya;
5. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas;
6. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi;
7. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;
8. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana

- mestinya;
9. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar;
 10. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien;
 11. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik;
 12. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor;
 13. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya;
 14. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat;
 15. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah;
 16. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien;
 17. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
 18. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal

dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, atau sumber tidak bergerak spesifik;

19. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat;
20. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor;
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu;
22. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia;
23. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia;
24. Uji tipe emisi adalah pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor tipe baru;
25. Uji tipe kebisingan adalah pengujian tingkat kebisingan terhadap kendaraan bermotor tipe baru;
26. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya;

Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.

Pengendalian pencemaran udara juga meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

C. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut

Laut merupakan tempat bermuaranya aliran-aliran sungai yang membawa berbagai jenis sampah dan bahan pencemar dari daratan. Laut juga merupakan tempat pembuangan langsung sampah atau limbah dari berbagai aktivitas manusia dengan cara yang murah dan mudah. Dengan demikian maka di laut akan dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar.¹⁵

Di dalam lingkungan laut terkandung berbagai jenis sumber daya, semakin lama semakin mengalami tekanan karena aktivitas manusia baik di laut maupun di darat. Pencemaran laut yang merupakan salah satu bentuk tekanan terhadap lingkungan laut maupun sumber daya di dalamnya dapat menyebabkan kerugian. Pencemaran lingkungan laut tidak hanya merusak habitat organisme laut serta biologi dan fisiologinya saja, tetapi secara tidak langsung dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia karena terakumulasi oleh bahan-bahan pencemar melalui konsumsi bahan pangan laut yang telah tercemar.

PP Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut menyebutkan bahwa lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan Bangsa, bahwa pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsung makhluk

¹⁵ http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210299028/5819Hermin_P_Telaah_Masalah_Pencemaran_Laut_dan_Pengelolaan_Ling.pdf

hidup lainnya; bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfaatan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
2. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya;
3. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
4. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut;
5. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut;
6. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang;
7. Status mutu laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai, berdasarkan baku mutu air laut

dan/atau kriteria baku kerusakan laut.

8. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik;
9. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut;
10. Pembuangan (Dumping) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai atau daluwarsa ke laut;
11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
12. Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
13. Limbah padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah;

Pengendalian pencemaran dan perusakan laut dilakukan melalui empat pendekatan yaitu:¹⁶

1. Perlindungan mutu laut
2. Pencegahan pencemaran laut
3. Pencegahan perusakan laut
4. Penanggulangan pencemaran dan perusakan laut.

Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut. Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2021

pencemaran laut. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbahnya ke laut, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Limbah cair dan/atau limbah padat dari kegiatan rutin operasional di laut wajib dikelola dan dibuang di sarana pengelolaan limbah cair dan/atau limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.

D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di atur dalam PP no 101 tahun 2014. Ketentuan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menurut PP no 101 tahun 2014 tersebut adalah sbb:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

- yang mengandung B3.
4. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
 5. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
 6. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
 7. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
 8. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
 9. Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.
 11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 12. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang,

menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

13. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
15. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
16. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
17. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
18. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
19. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
20. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
21. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
22. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali,

daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

23. `Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
24. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

29. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
31. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karakteristik limbah yang digolongkan limbah B3 menurut undang-undang di atas adalah sbb:

1. Mudah meledak;
2. Mudah menyala;
3. Reaktif;

4. Infeksius
5. Korosif;
6. Beracun;

Pengelolaan limbah B3 menurut PP no 101 tahun 2014 meliputi:

1. Penyimpanan limbah B3

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.

(3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:

- a. Wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
- b. Harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.

2. Pengumpul limbah B3

Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya. Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang:

- a. Melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
- b. Melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.

Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:

- a. Segregasi Limbah B3; dan
- b. Penyimpanan Limbah B3.

Segregasi Limbah dilakukan sesuai dengan:

- a. Nama Limbah B3
- b. Karakteristik Limbah B3

Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3. Pengumpul Limbah B3 dilarang:

- a. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
- c. Melakukan pencampuran Limbah B3.

3. Pengangkut limbah B3

Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3. (3) Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. Identitas pemohon;
- b. Akta pendirian badan usaha;
- c. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- d. Bukti kepemilikan alat angkut;
- e. Dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan
- f. Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah

Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.

Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:

- a. Jenis dan jumlah alat angkut;
- b. Sumber, nama, dan karakteristik limbah B3 yang diangkut;
- c. Prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat;
- d. Peralatan untuk penanganan limbah B3; dan
- e. Prosedur bongkar muat Limbah B3.

4. Pemanfaatan limbah B3

Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:

- a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
- b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
- c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
- d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) Ketersediaan teknologi;
 - 2) Standar produk jika hasil pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan
 - 3) Standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Dilarang melakukan pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:

- a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida

anggota deret uranium dan thorium; atau

b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.

Radionuklida dimaksud meliputi:

- a. Uranium-238 (U-238);
- b. Plumbum-210 (Pb-210);
- c. Radium-226 (Ra-226);
- d. Radium-228 (Ra-228);
- e. Thorium-228 (Th-228);
- f. Thorium-230 (Th-230);
- g. Thorium-234 (Th-234); dan
- h. Polonium-210 (Po-210).

Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif. Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

5. Pengolah Limbah B3

Pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Jika tidak mampu dalam melakukan pengolahan, pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3.

Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara:

- a. Termal;
- b. Stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
- c. Cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Ketersediaan teknologi; dan
- b. Standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. Izin Lingkungan; dan
- b. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah

6. Penimbun Limbah B3

Agar dapat melakukan penimbunan limbah B3, wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3. Penimbunan limbah B3 oleh penimbun limbah B3 dilakukan pada fasilitas penimbunan akhir limbah B3. Limbah B3 yang ditimbun dapat berasal dari limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa penghasil limbah B3. Sebelum memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3, penimbun limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan. Penimbun limbah B3 untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 harus mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.

BAB IV

PENEGAKAN

HUKUM LINGKUNGAN

A. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Pengertian tentang penegakan hukum lingkungan mengacu kepada upaya-upaya dalam rangka mendayagunakan atau mengfungsikan instrumen atau perangkat hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana kepada para pelaku pencemaran lingkungan hidup, ataupun para pelaku perusakan lingkungan hidup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 14 dan 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009.

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan penegakan hukum lingkungan dibedakan dalam tiga bidang:

1. Penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparat pemerintah,
2. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan,
3. Penegakan hukum lingkungan keperdataan.

Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan bisa diartikan sebagai sebuah upaya dalam rangka mendayagunakan sarana hukum (*legal means*) yang tersedia di bidang penegakan hukum lingkungan administratif,

kepidanaan dan keperdataan untuk melakukan perlindungan hukum dalam upaya untuk menjamin kualitas lingkungan bersih dan sehat berkelanjutan.

Penegakan hukum adalah sebuah proses, yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum secara hakikat dimaknai aktivitas menyaserasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam berbagai kaidah dan sikap tindakan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian hidup dalam pergaulan di masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai sebuah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana

itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut H.L.A. Hart, menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri. Hart mengenali kedua masyarakat tersebut melalui struktur kehidupan normatifnya, yaitu yang didasarkan pada *primary rules of obligation* dan pada *secondary rules of obligation*, yang merupakan pusat dari sistem hukum.

Pada sistem yang pertama, belum dijumpai adanya perbedaan secara fungsional dan secara institusional dari penyelenggaraan tatanan normatif di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dari masyarakatnya. Ketika kelompok sosial masih berada dalam tataran *primary rules of obligation*, belum ditemukan peraturan-peraturan yang terperinci dan resmi, karena hal tersebut memang tidak atau belum dibutuhkan. Dengan standar tingkah laku saja kebutuhan sudah dapat diatasi, satu dan lain karena karena mekanisme kontrol sosial yang tidak formal menjalankan fungsinya dengan efektif.

Apabila cara-cara penegakan hukum hendak diterapkan juga pada masyarakat yang memiliki jangkauan wilayah dan permasalahan sosial, ekonomi, politik yang luas dan besar, maka tentunya justru kekacauanlah yang akan terjadi. Pada masyarakat yang berupa komunitas kecil dengan hubungan yang intim atau berupa kelompok kekerabatan, maka pengetahuan dan pengenalan mengenai kaidah-kaidah hukum dianggap sudah menjadi bagian dari sosialisasi untuk menjadi anggota masyarakat pada umumnya. Maksim mengatakan bahwa “setiap orang dianggap mengetahui undang-undang”, yang dalam masyarakat modern betul-betul hanya bernilai sebagai suatu fiksi, pada masyarakat sederhana ini merupakan kenyataan.

B. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum lingkungan diartikan dengan upaya mendayagunakan atau memfungsikan instrumen atau perangkat hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup atau pelaku perusakan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 14 dan 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009. Penegakan hukum melalui instrumen administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi pelanggaran. Maka yang menjadi fokus sanksi administratif adalah perbuatan, sedangkan sanksi hukum pidana fokusnya adalah orangnya. Selain dari itu, sanksi hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pembuat, tetapi juga kepada mereka yang potensial menjadi pelanggar. Selain dari wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (*berstuurdwang*), hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain yaitu penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa, dan pencabutan izin. Tujuan paksaan administratif atau pemerintahan adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Dalam mempergunakan instrumen administratif, penguasa harus memerhatikan apa yang disebut oleh Hukum Tata Negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*) atau bahasa Belandanya (*algemene beginselen van behorlijk bestuur*).

1. Pengawasan dan Sanksi Administratif

Pengawasan dan sanksi administrasi di atur dalam UU no 32 tahun 2009 pasal 71 sd 83:

Pasal 71:

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. Melakukan pemantauan;
 - b. Meminta keterangan;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan

- yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
 - e. Memotret;
 - f. Membuat rekaman audio visual;
 - g. Mengambil sampel;
 - h. Memeriksa peralatan;
 - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. Menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa

didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Andi Hamzah memberikan pendapat bahwa salah satu sanksi administratif di atas, yakni paksaan pemerintah yang terdapat di dalam undang-undang pemerintahan daerah sebagai “paksaan pemeliharaan hukum” adalah bahwa sanksi ini tidak melalui

pengadilan. Andi Hamzah menyebut paksaan pemerintahan ini bersifat polisionel. Dikenal misalnya tindakan Walikota atau Bupati untuk mengosongkan suatu bangunan, tindakan menertibkan bangunan liar, tindakan menggusur pedagang kaki lima di tempat yang dilarang itu, dan sebagainya. Jika suatu izin telah ditarik atau dicabut karena melakukan pelanggaran hukum lingkungan, misalnya karena tidak memenuhi persyaratan, maka dengan paksaan pemeliharaan hukum, dapat diadakan tindakan lanjutan berupa penyegelan dan sebagainya.

2. Tuntutan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Suatu Keputusan Administrasi Tata Usaha Negara khususnya dalam pemberian izin penutupan perusahaan yang menyangkut lingkungan dapat diajukan kepada hakim Tata Usaha Negara jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus berupa penetapan, jadi bukan berupa perbuatan;
- b. Harus tertulis, jadi yang lisan tidak menjadi obyek;
- c. Yang mengeluarkan harus badan atau pejabat tata usaha negara;
- d. Berisikan tindakan hukum;
- e. Ada dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, misalnya perizinan berdasarkan hinder ordonnantie;
- f. Konkret, jadi bukan abstrak;
- g. Individual, jadi bukan keputusan yang bersifat umum;
- h. Final, jadi bukan yang sementara; dan
- i. Menimbulkan akibat hukum.

Pihak yang dirugikan oleh penciptaan izin dapat menggugat pada hakim Tata Usaha Negara, misalnya izin yang dapat menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan dan tidak sesuai dengan amdal. Bagaimana dengan organisasi lingkungan hidup, apakah dapat menggugat atas nama masyarakat karena dikeluarkannya izin

yang tidak sah (misalnya tidak sesuai dengan prosedur Amdal) dan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, masih akan ditunggu dalam praktik peradilan terutama yurisprudensi.

C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

1. Hukum Pidana Lingkungan

Istilah hukum pidana lingkungan sebenarnya sudah lama dikenal di Jerman (Berlin) pada tahun 1985 terbit buku yang berjudul *Zur Verwatuungsakzessoritat des Umweltstrafrecht* atau tentang “ketergantungan hukum pidana lingkungan”. Sedangkan di Belanda buku berupa kumpulan karangan Th. Drupsteen yang berjudul *Opstellen over het milieu strafrecht*, yang kalau diindonesiakan akan menjadi “karangan-karangan mengenai hukum pidana lingkungan”. Istilah yang dipakai “segi-segi kepidanaan hukum lingkungan” (*strafrechtelijke milieurecht*), sebagaimana yang dianut pakar hukum lingkungan Indonesia Koesnadi Hardjasoemantri.

2. Penegakan hukum pidana lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor jera (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.

Menurut Helbert L. Packer, sebagaimana yang dikutip

oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan
- b. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

Ketentuan mengenai pidana diatur dalam UU No 32 2009 pasal 97 sd pasal 120 sbb:

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00

(lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa

memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamasama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha diluar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil, oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 87 ayat (1) menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian ayat (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun. Dikatakan Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan dari Pasal 88 memberi pengertian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.” Untuk menentukan suatu perbuatan perlu diterapkan *strict liability*, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya ditaati suatu peraturan mengenai kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian kesalahan (*mens rea*) sangat sulit;
3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian *strict liability*.

Karena UU No. 32 tahun 2009 mencantumkan strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam pasal 88 dan tidak dalam pasal 97 mengenai pidana, maka hanya diterapkan dalam gugatan perdata.

1. Gugatan Perdata Berdasarkan Pasal 1365 BW

Secara khusus (*lex specialis*) berkaitan dengan gugatan perdata, telah diatur tentang ganti kerugian dan pembebanan oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, maka ketentuan pasal 1365 BW hanya dapat diambil hal-hal yang tidak diatur secara khusus, misalnya pengertian “melanggar hukum” (*onrehtmatige daad*) sesuai dengan yurisprudensi. Juga masalah perhitungan ganti kerugian dan ajaran sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Adapun bunyi dari pasal 1365 BW adalah: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka tuntutan Pasal 1365 BW (perbuatan melanggar hukum), harus memenuhi syarat-syarat: (a) kesalahan atau *schuld*; (b) kerugian atau *schade*; (c) hubungan kausal atau *causal verband*; dan (d) relativitas atau *relativiteit*. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 dengan tegas menyebut: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, menunjukkan hak subjektif secara khusus dalam lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian ada penambahan “bagian dari hak asasi manusia”, yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya (UU No.23 tahun 1997). Dalam

UUPLH-1997 belum ada penegasan hak lingkungan sebagai bagian HAM. Penegasan hak tersebut sebagai HAM merupakan refleksi dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan penerapan ganti kerugian menurut Pasal 87 UU PPLH, dan sebagai penambah, Pasal 1365 BW dari pencemaran atau perusak lingkungan kepada korban atau yang menderita kerugian. Andi Hamzah menambahkan sebagai instrumen keperdataan pemerintah dapat menuntut agar dikenakan larangan (*verbot*) atau perintah (*gebot*), disamping tentu wewenang pemerintah di bidang hukum publik (*administratif*), seperti penarikan izin, paksaan *administratif*, uang paksa (*dwangsom*), dan lain-lain. Kemudian dikatakan bahwa kesulitan dalam menempuh jalur perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW adalah dalam hal tuntutan ganti kerugian, bagaimana jaksa membuktikan dalil adanya kerugian masyarakat. yang bisa dituntut adalah larangan (*verbot*) dan perintah (*gebot*), jika jaksa tidak ingin melakukan tuntutan pidana.

2. Gugatan Atas Nama Masyarakat (*actio popularis*)

Di dalam UU No. 32 tahun 2009 ketentuan Pasal 65 dan 70 dapat diambil sebagai dasar organisasi masyarakat (*lingkungan hidup*) untuk turut serta menegakkan hukum lingkungan melalui *actio popularis* yang mengatasnamakan kepentingan umum atau masyarakat. Menurut pendapat Andi Hamzah sebenarnya lebih aktif kalau jaksa mewakili masyarakat daripada negara atau pemerintah, karena kalau ia mewakili negara atau pemerintah, harus ada kekuasaan khusus, sedangkan kalau mewakili masyarakat (*actio popularis*), ia tidak perlu memakai kuasa khusus atau dari organisasi lingkungan sendiri yang melakukan aksi.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

A. Sengketa Lingkungan Dan Mekanisme Penyelesaiannya

Permasalahan lingkungan selalu terkait dengan kondisi bumi, udara dan air. Dimana keberadaan dan kelangsungan ketiga unsur tersebut adalah untuk kehidupan manusia saat sekarang ini maupun kehidupan untuk generasi berikutnya. Untuk itu, kelestarian lingkungan menjadi masalah yang sangat sentral dalam era globalisasi yang sekarang terjadi. Upaya pencegahan dan penegakkan hukum harus dilakukan. Berkaitan dengan penegakkan hukum, pengajuan tuntutan hak merupakan salah satu sarana kontrol atas pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sengketa lingkungan di atur dalam UU No 32 Tahun 2009, Pasal 84 ayat:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Sebagai negara hukum, salah satu konsekuensinya adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan “katup penekan”, atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”. Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum. Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan *class actions* dan hak gugat organisasi sedang hangat hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak. Penyelesaiannya sendiri dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagian Pertama Umum BAB VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau

perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan *environmental disputes* merupakan bagian dari sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan. Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi perselisihan para pihak ansich, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “tuntutan” (claim). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik).

Terdapat dua penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi) dan di dalam pengadilan (litigasi)

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan

1. Penyelesaian Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (non litigasi)

UU No 32 tahun 2009 menyatakan:

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter

untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Achmad Ali menyatakan, bahwa suatu penyakit kronis yang telah lama diidap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penumpukan belasan ribu perkara kasasi. Persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung. Demikian parahnya keadaan sistem peradilan di Indonesia, yang justru tampak pada lembaga tertinggi yudikatif kita dengan derasnya kritikan tajam terhadap lembaga ini, belum lagi peradilan di bawahnya yang tidak luput dari cercaan juga. Mahkamah Agung adalah penjaga gawang utama untuk menjamin adanya supremasi hukum dan meniadakan supremasi individu ataupun kepentingan

personal seperti pernah diamati oleh ahli filsafat hukum. Paradigma ini berbeda dengan negara - negara penganut *common law system*, menurut H.L.A.Hart , pandangan-pandangan Mahkamah Agung sangatlah disegani baik dari *Cour de Cassation* Perancis, *Hoge Read* Belanda, *Oberste Gerichtshof* Austria, *Supreme Court* Amerika Serikat, maupun *Privy Concil* Inggris. Pengusaha dari Negara-negara ini, termasuk para banker bankirnya sudah biasa hidup dalam alam naungan payung pandangan-pandangan hukum (legal opinion Mahkamah Agung), karena ini merupakan kristalisasi kebudayaan hukum negara bersangkutan. Dalam rangkaian bisnis internasionalnya, mereka tidak saja memperhatikan dengan seksama pandangan-pandangan hukum Mahkamah Agung mereka sendiri, tetapi juga pandangan-pandangan hukum dari Mahkamah Agung negara-negara dimana mereka berusaha. Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yahya Harahap seorang hakim yang selama 39 tahun berkarier dari tingkat Pengadilan Negeri sampai hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menggambarkan bagaimana lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu sekitar 5-12 tahun.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak

negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti Pemerintah ataupun masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Namun demikian, niat baik pembentuk Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah keterpurukan sistem peradilan di Indonesia dengan memberikan kesempatan pengaturan penyelesaian lingkungan hidup melalui jalur non litigasi tidak dibarengi dengan faktor kelembagaan yang cukup. Mengingat sampai saat ini belum jelas bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar jalur pengadilan (non litigasi) melalui jasa pihak ketiga itu dapat diselesaikan. Faktor lembaga ini mempunyai peranan penting terkait efektivitas penegakan dan penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana dan fasilitas dan
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.

Keempat faktor ini saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa

bisnis di luar jalur pengadilan, dimana hal ini dapat dilakukan melalui badan arbitrase, mediasi maupun konsiliasi. Lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang telah dibentuk di Indonesia antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI), Indra (Prakarsa Jakarta). Apabila dikaitkan dengan lembaga diluar pengadilan yang menyelesaikan sengketa lingkungan, maka pada dasarnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat menggunakan lembaga arbitrase. Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para

pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga. Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif-tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Apabila dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai, maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Perlu ditegaskan disini bahwa penyelesaian sengketa secara damai menyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kesukarelaan diantara para pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai berjalan. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara adversarial diselesaikan melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa. Ada dua bentuk lembaga penyelesaian sengketa. Pertama adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara yang di sebut dengan istilah “Pengadilan”. Kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh non negara atau swasta yang disebut sebagai “Arbitrase”. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase keadilan untuk para pihak yang bersengketa berasal dari arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan putusan. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang arbitrase adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “Undang-undang Arbitrase”). Terdapat sejumlah kelebihan, namun juga kekurangan dari penggunaan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian

sengketa. Keuntungan dari menggunakan arbitrase adalah banyak hal yang bersifat fleksibel dan konsensual. Dalam konteks ini arbitrase tidak formal dan kaku. Proses penyelesaian sengketa pun dapat dirahasiakan dimana selain para pihak yang bersengketa dan para arbiter tidak boleh diikuti oleh pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian yang jauh dari intervensi pemerintah dan menghasilkan putusan akhir yang tidak dapat dibanding meskipun dapat dilakukan upaya hukum berupa pembatalan atau pelaksanaan putusan arbitrase di tolak. Oleh karenanya kerap penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berjenjang. Keuntungan lain adalah putusan yang di buat bersifat netral dan dilakukan oleh orang-orang yang tahu permasalahan. Dalam arbitrase, para arbiter tidak harus mereka yang menyandang gelar sarjana hukum. Para arbiter dapat berasal dari mereka yang ahli di suatu bidang tertentu, seperti konstruksi, perasuransian, perbankan, pasar modal maupun lingkungan hidup. Sementara kekurangan dari digunakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase di antaranya adalah mahal. Hal ini disebabkan, para pihak yang bersengketa harus membiayai berbagai keperluan, mulai dari honor arbiter yang menyelesaikan sengketa hingga biaya sewa ruangan, biaya kesekretariatan dan biaya fax dan telepon. Selain itu, arbitrase yang bersifat permanen tidak dapat ditemukan secara mudah. Arbitrase yang bersifat permanen hanya ada di kota-kota besar. Ini berbeda dengan pengadilan dimana di setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia akan terdapat pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Proses dan prosedur arbitrase tidaklah mudah. Oleh karenanya hanya masyarakat pada stratifikasi sosial tertentu yang dapat memanfaatkan. Arbitrase

tidak umum dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang kurang terdidik ataupun kelas bawah. Di Indonesia penyelesaian melalui arbitrase hanya bisa dilakukan pada sengketa Sengketa yang bersifat dagang (*commercial dispute*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Arbitrase yang menyebutkan, “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan.” Sebelum dibahas tentang klausula arbitrase, maka ada baiknya diperhatikan ketentuan Undang-Undang Arbitrase yang relevan untuk dijadikan rujukan. Pertama adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula abitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Selanjutnya Pasal 9 (1) Undang-Undang Arbitrase menentukan bahwa: Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas maka ada dua jenis perjanjian arbitrase. Pertama adalah perjanjian arbitrase berupa klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Kedua adalah perjanjian arbitrase yang dibuat secara tersendiri dan terpisah dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa. Dalam kedua jenis perjanjian arbitrase tersebut maka disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian arbitrase harus dipenuhi syarat, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian atau para pihak yang terlibat dalam sengketa dan kesepakatan harus dilakukan secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase tidak dapat memeriksa dan memutuskan

sengketa tanpa didasari adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Hal ini mengingat elemen penting yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase adalah perjanjian arbitrase, baik sebelum maupun setelah terjadinya sengketa, harus dibuat dalam bentuk tertulis. Klausula arbitrase yang baik harus memenuhi paling tidak enam unsur. Keenam unsur tersebut adalah tempat dilaksakannya arbitrase, hukum acara untuk pelaksanaan arbitrase, tata cara penunjukan arbiter dan pihak yang berwenang untuk menunjuk arbitrase (apabila perlu), jumlah dari arbiter, hukum yang berlaku dan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan secara ad hoc dan secara institusional/permanen. Secara ad hoc, maka arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dan ketika proses telah selesai maka arbitrase tersebut langsung dibubarkan. Sementara penyelesaian melalui arbitrase yang dilakukan secara institusional, maka penyelesaian dilakukan oleh suatu badan atau lembaga arbitrase. Badan atau lembaga arbitrase ini didirikan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam arbitrase semacam ini maka peraturan acara, daftar arbiter dan nama serta kredibilitas untuk menyelesaikan sengketa telah dimiliki. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan jasa pihak ketiga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pertama, para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah;
2. Kedua, pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator/mediator/arbiter di setuju oleh para pihak dan harus netral;
3. Ketiga, masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya;
4. Keempat, para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan;

5. Kelima, persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

2. Penyelesaian Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (litigasi)

Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan,

Pasal 87:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup

antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan. Pada praktiknya dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah. Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah.

Pasal 88

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Tanggung gugat mutlak timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Asas “*strict liability*” lazimnya hanya hanya diimplementasikan pada “*types of situation*” tertentu (kasuistik), termasuk “*types of situation*” bagi berlakunya “*strict liability*” adalah “*extra-hazardous activities*” yang menurut pasal tersebut meliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan; menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan atau menghasilkan limbah B-3;

Class action merupakan konsep hukum sistem common law, makanya tidak mengherankan kalau prosedur mengajukan class action ini jauh lebih maju di negara common law dibandingkan dengan civil law seperti Indonesia.¹⁷ Seperti di Amerika Serikat, class action diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. “Class action”, penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap “*a mass of people*” yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat peserta class action cukup banyak sehingga bisa memberikan impact/hasil, dinyatakan dalam kalimat: *The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable; There are questions of law or fact common to the class; The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; The representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.*

UU No 32 tahun 2009 Pasal 91:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai

¹⁷ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2020

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut memberikan pengaturan gugatan class action yang mengindikasikan sebuah langkah maju dalam UU No 32 Tahun 2009 dan merupakan pengakuan pertama atas class action dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

Class action bisa diartikan sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur class action yaitu:

1. Pertama, gugatan secara perdata gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (*eigenechtung*). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah pengugat dan tergugat. Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.
2. Kedua, adanya wakil kelompok dan anggota kelompok. Wakil kelompok (class representatif) merupakan satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan, maka kedudukan dari wakil kelompok

sebagai penggugat aktif. Anggota kelompok (class members) Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

3. Ketiga, adanya kerugian yang nyata-nyata diderita. Pihak wakil kelompok (class representative) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *concrete injured parties* atau dengan kata lain, pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan class action.
4. Keempat, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang substansial atau prinsip. Wakil kelompok dituntut menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang substansial atau prinsip. Pada umumnya dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian.
5. Kelima, kelayakan wakil kelompok (*Adequacy of Representation*). Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk

menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria *Adequacy of Representation* tidaklah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok class action.

Pasal 91 UU No. 23 Tahun 1997 ayat (1) yang menentukan masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

Dengan demikian, atas sengketa lingkungan, masyarakat dapat mengajukan class action. Manfaat class action antara lain proses berperkara menjadi sangat ekonomis (judicial economy), mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten, akses terhadap keadilan (access to justice), mendorong bersikap hati-hati (behaviour modification) dan merubah sikap pelaku pelanggaran. Sebelum proses persidangan dimulai, dilakukan proses pemberitahuan (notifikasi).

Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar), pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok.

Proses pemeriksaan perkara sengketa lingkungan sama seperti dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, yaitu:

1. Pertama, pembacaan surat gugatan oleh penggugat;
2. Kedua, jawaban dari tergugat;
3. Ketiga, replik (tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat);
4. Keempat, duplik (jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik);
5. Kelima, pembuktian yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi;
6. Keenam, kesimpulan, merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak;
7. Ketujuh, putusan hakim, putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Terhadap putusan ini pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding. Apabila hakim mengabulkan gugatan ganti rugi penggugat, maka hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban kelompok;
8. Kedelapan, pendistribusian ganti rugi. Apabila gugatan dikabulkan, maka dilakukan tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap

lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di berikut ini: adanya bencana alam atau peperangan; atau adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

UU No 32 tahun 2009 Pasal 92:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Berdasarkan pada ketentuan di atas organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan. Tuntutan hak oleh organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat dapat dilakukan. Namun demikian, tuntutannya tidak dapat berupa permintaan ganti kerugian. Tuntutan hak yang diperbolehkan hanya berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, seperti reboisasi, memulihkan kondisi lingkungan seperti sediakala sebelum pencemaran dilakukan dan sebagainya. Proses pemeriksaan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup (legal standing) maupun class action di pengadilan masih mengacu pada proses beracaranya perkara perdata.

C. Sengketa Lingkungan International

Di akhir bab ini, akan dibahas sedikit mengenai sengketa lingkungan International. Umumnya, sengketa lingkungan hidup internasional menyangkut persoalan pertanggungjawaban (responsibility) dan ganti rugi (compensation). Deklarasi Stockhloim 1972 telah menegaskan dalam Prinsip 22 yang menyatakan perlunya dikembangkan hukum internasional mengenai kewajiban dan kompensasi terhadap korban pencemaran. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Rio 1992 pada Prinsip 13 yaitu perlunya dikembangkan hukum nasional dan internasional mengenai ganti rugi. Menurut beberapa ahli hukum internasional penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam 2 kategori yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak yang terlibat sengketa bermufakat untuk mencari penyelesaian secara bersahabat.

2. Penyelesaian sengketa secara paksa. Pemecahannya ditempuh secara paksa atau dengan kekerasan.

Kategori mengenai penyelesaian sengketa dibidang lingkungan hidup umumnya dilakukan secara damai. Sedangkan penyelesaian sengketa secara paksa dengan kekerasan dapat terjadi berkaitan dengan masalah perebutan sumber daya alam atau sengketa lainnya yang mengakibatkan tindakan paksaan oleh suatu negara kepada negara lainnya.

Pelaksanaan mengenai penyelesaian sengketa secara umum diatur oleh Pasal 33 Piagam PBB. Dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan jalan damai yang sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, maka diperlukan badan yang berdiri sendiri dan independen. Badan ini tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dan harus bebas dari segala pengaruh. Oleh karena itu, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh salah satunya melalui Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional dalam rangka PBB disebut Mahkamah Internasional (*International Court of Justice - ICJ*).

Dalam proses penyelesaian sengketa, Mahkamah Internasional bersifat pasif, artinya hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan bila ada pihak-pihak berperkara yang mengajukan ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lain Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai suatu perkara. Dalam mengajukan perkara terdapat 2 tugas mahkamah, yaitu:

1. Gugatan contentiosa (*Contentious Jurisdiction*)

Adalah kewenangan peradilan untuk mengadili sebuah persengketaan antara dua negara atau lebih (*Jurisdiction Ratione Personae*). Yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat dilaksanakan

dengan tiga cara, yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, dimana yurisdiksi pengadilan mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan yang ditetapkan dalam Piagam PBB yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional.
- b. Doktrin Forum Propogatum, dimana menurut doktrin ini, yurisdiksi propogated timbul manakala hanya satu negara yang menyatakan dengan tegas persetujuannya atas Yurisdiksi Mahkamah. Kesepakatan pihak lainnya diberikan secara diam-diam, tidak tegas atau tersirat saja.
- c. The Optional Clause Pasal 36 Ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) yaitu klausul pilihan, dinyatakan bahwa negara-negara peserta pada Statute dapat setiap waktu menyatakan penerimaan wajib ipso facto yurisdiksi Mahkamah Internasional dan tanpa adanya perjanjian khusus terhadap negara yang menerima kewajiban serupa atas semua sengketa hukum.

2. Gugatan Noncontentiosa (*Noncontentious Jurisdiction*)

Adalah kewenangan yurisdiksi mahkamah untuk memberi nasehat atau pertimbangan hukum kepada organ utama atau organ PBB lainnya. Nasihat hukum yang diberikan terbatas sifatnya, hanya terkait dengan ruang lingkup kegiatan atau aktifitas dari 5 badan atau organ utama dan 16 badan khusus PBB.

Dalam hal ini, sebenarnya hanya negara sebagai pihak yang boleh mengajukan perkara kepada Mahkamah Internasional. Karena itu perseorangan, badan hukum, serta organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak untuk berperkara ke Mahkamah internasional.

Namun demikian, berdasarkan Advisory Opinion tanggal 11 April 1949 Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa PBB adalah merupakan pribadi hukum yang dapat mengajukan klaim internasional atau gugatan terhadap negara. Advisory Opinion ini telah membuka kesempatan kepada PBB untuk menjadi pihak dalam perkara kontradiktor (*contentious case*). Dalam upaya penyelesaian perkara ke Mahkamah Internasional bukanlah merupakan kewajiban negara namun hanya bersifat fakultatif. Artinya negara dalam memilih cara-cara penyelesaian sengketa dapat melalui berbagai cara lain seperti diplomasi, mediasi, arbitrase, dan cara-cara lain yang dilakukan secara damai. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional bersifat pilihan dan atas dasar sukarela bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Meskipun Mahkamah Internasional adalah merupakan organ utama PBB dan anggota PBB otomatis dapat berperkara melalui Mahkamah Internasional, namun dalam kenyataannya bukanlah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa pada badan peradilan ini. Beberapa negara enggan dalam menyelesaikan masalahnya melalui Mahkamah Internasional. Perlu dicatat bahwa para hakim yang duduk di Mahkamah Internasional tidak mewakili negaranya, namun dipilih dan diangkat berdasarkan persyaratan yang bersifat individual seperti keahliannya dalam ilmu hukum, kejujuran serta memiliki moral yang baik. Penunjukan para hakim ini diusulkan dan dicalonkan oleh negara-negara ke Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.

Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

Pengajuan perkara ke Mahkamah Internasional dapat menggunakan 2 cara, yaitu:

1. Bila pihak-pihak yang berperkara telah memiliki perjanjian khusus (*special agreement*) maka perkara dapat dimasukkan dengan pemberitahuan melalui panitera Mahkamah.
2. Perkara dapat diajukan secara sepihak (dalam hal tidak adanya perjanjian/persetujuan tertulis).

Surat pengajuan permohonan perkara harus ditandatangani oleh wakil negara atau perwakilan diplomatik yang berkedudukan di tempat mahkamah Internasional berada. Setelah panitera menerima, maka salinan pengajuan perkara tersebut disahkan kemudian salinannya dikirim kepada negara tergugat dan hakim-hakim Mahkamah Internasional. Pemberitahuan juga disampaikan kepada anggota PBB melalui Sekretariat Jenderal. Setelah itu, dalam acara pemeriksaan dilakukan melalui sidang acara tertulis dan acara lisan. Dalam acara tertulis, dilakukan sesi tanya jawab secara tertulis antara pihak tergugat dan penggugat. Setelah acara tertulis ditutup, lalu dimulai acara lisan atau *hearing*. Acara ini biasanya dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden Mahkamah Internasional, dengan menanyakan saksi-saksi maupun saksi ahli atau juga wakil-wakil dari para pihak seperti penasihat hukum dan pengacara. Dalam acara ini dapat bersifat terbuka atau tertutup dimana bergantung pada keinginan para pihak. Setelah semuanya selesai, maka dilakukan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara mayoritas para hakim. Keputusan Mahkamah bersifat final dan tidak ada banding, kecuali untuk hal-hal yang bersifat penafsiran dari keputusan itu sendiri. Dalam persidangannya untuk jenis perkara-perkara tertentu dapat

dimungkinkan dibentuknya suatu kamar sengketa (*chamber*) yaitu sidang majelis hakim yang lebih kecil. Namun, pembentukan kamar sengketa ini hanya berlaku bagi kewenangan untuk memeriksa perkara *contentiosa* sehingga tidak berlaku dalam persidangan *noncontentiosa*.

Dalam menghadapi persoalan - persoalan lingkungan hidup yang dinamis, nampaknya Mahkamah Internasional dituntut mampu untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perkembangan demokratisasi khususnya tuntutan negara-negara sejak berakhirnya Perang Dunia II. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil global melalui berbagai kegiatan internasional semakin nyata dengan makin berperannya *Non-Government Organization* (NGO), *indigenous people*, asosiasi-asosiasi dan berbagai kelompok kepentingan yang menuntut adanya hak-hak yang sama terutama dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkeadilan. Kesadaran masyarakat sipil terkait pelestarian lingkungan hidup juga semakin berkembang. Hal ini ditambah lagi proses globalisasi yang nyata dimana batas-batas negara semakin menipis. Dengan keberadaan Mahkamah Internasional, maka diharapkan akan mampu menangani berbagai persoalan global khususnya mengenai sengketa lingkungan hidup internasional yang masih minim penegakan hukum dan sanksinya.

Kategori mengenai penyelesaian sengketa dibidang lingkungan hidup umumnya dilakukan secara damai. Dalam proses penyelesaian sengketa, Mahkamah Internasional bersifat pasif, artinya hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan bila ada pihak-pihak berperkara yang mengajukan ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lain Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai suatu perkara. Sehingga

peran Mahkamah Internasional dalam sengketa lingkungan hidup internasional juga bergantung pada sukarela dan kesepakatan negara-negara yang bersengketa. Dalam menyelesaikan perkara sengketa lingkungan hidup internasional, dalam memilih cara-cara penyelesaian sengketa, bisa dengan beberapa cara, misalnya saja melalui cara-cara diplomasi, mediasi, arbitrase, dan cara-cara lain yang dilakukan secara damai. Kunci keberhasilan penyelesaian sengketa lingkungan internasional terletak pada pengaturan kerjasama multilateral dan bilateral antara negara-negara, serta adanya persamaan paham dalam pengawasan dan pemanfaatan lingkungan secara efektif, pencegahan serta pengurangan dan peniadaan dampak yang merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*, Alumni, 2016

Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Deepublish, 2016

Ahmad Zen Umar Purba, *Hukum Dalam Kolom*, Tempo Publishing, 2016

Evi Purnamawati Dan Ardiana Hidayah, *Dinamika Hukum Lingkungan Dan Penerapannya*, Penerbit Adab, 2022

Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, Rajagrafindo, 2016

Ketut Prasetyo Dan Hariyanto, *Pendidikan Lingkungan Hidup Indonesia*, Rosda, 2018

Khalisah Hayatuddin Dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Kencana, 2021

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2021

Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Scopindo Media Pustaka, 2019

Moh.Fadli, dkk, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, 2016

Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusamedia, 2017

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2012

Oksfriani Jufri Sumampaouw Dan Yenni Risjani, *Indikator Pencemaran Lingkungan*, Deepublish, 2018

Pusat Data Dan Analisis Tempo, *Aksi Komunitas Lingkungan* , Tempo Publishing, 2022

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, 2018

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* , Sinar Grafika ,2020

Santi Kurniawati, *Ekosistem*, Pt.Intan Pariwara, 2018

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2021

Tri Haryanto, *Pencemaran Lingkungan*, Cempaka Putih, Pt., 2018

Wilsa, *Hukum Lingkungan*, Deepublish, 2020

Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* , Kencana, 2018

Website

dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id

es.scribd.com

<https://bakai.uma.ac.id/2022/03/11/pengertian-definisi-dan-ruang-lingkup-ekologi/>

gdoc.tips

<http://digilib.iainkendari.ac.id/2280/3/BAB%202.pdf>

[http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/
publikasi/210299028/5819Hermin_P_Telaah_Masalah_
Pencemaran_Laut_dan_Pengelolaan_Ling.pdf](http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210299028/5819Hermin_P_Telaah_Masalah_Pencemaran_Laut_dan_Pengelolaan_Ling.pdf)

pdfcoffee.com

Repository .unpas.ac.id

tomabessa.blogspot.com

www.jogloabang.com

Perundang-Undangan

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

BIODATA PENULIS



WAHYU WIDODO

Dilahirkan di Semarang pada tanggal 7 September 1961, anak ketujuh dari Sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Sawal Soejono dan Ibu Hj. Gandrung Manis Sukinem yang telah mengajarkan untuk selalu jujur, sabar, ikhlas, dan tabah dalam memaknai setiap langkah kehidupan. Penulis lulus Sarjana Pendidikan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Semarang pada Tahun 1990. Pada Tahun 1995, penulis lulus dalam menempuh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Darul Ullum Islamic Center (UNDARIS) Ungaran. Selanjutnya pada Tahun 2003, penulis menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP)

Semarang. Setelah itu penulis menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan lulus pada Tahun 2014. Penulis saat ini sebagai tenaga pengajar di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (UPGRIS). Buku-buku yang sudah dihasilkan antara lain: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Kriminologi & Hukum Pidana, dan Politik Hukum, Penulis juga aktif sebagai Advokat.

